

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Aktivasi Sertifikat Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan mempersiapkan passphrase
2. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri (bagi wajib pajak orang pribadi)
3. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu (bagi wajib pajak orang pribadi)
4. dokumen identitas diri salah satu pengurus (bagi wajib pajak badan)
5. dokumen pendirian badan usaha (bagi wajib pajak badan)
6. SPT Tahunan Pajak Penghasilan seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, bagi Wajib Pajak Badan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan Sertifikat Elektronik dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran NPWP; atau secara terpisah setelah Wajib Pajak memperoleh NPWP
2. Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir
3. Mengisi formulir permohonan
4. Disampaikan langsung ke kantor pajak terdaftar oleh wajib pajak sendiri (bagi orang pribadi) dan Pengurus (bagi badan atau instansi pemerintah) dengan dilampirkan dokumen yang dipersyaratkan

Waktu Penyelesaian


1 Hari kerja

Sertifikat Elektronik dan Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. sertifikat elektronik dan bukti penerbitan sertifikat elektronik

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email:

pengaduan.itjenu1

Kemenkeu.go.id:

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website:

www.lapor.go.id;

www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.paiak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.